

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lanjut usia di Indonesia tidak terkecuali di Kota Batam sering mengalami berbagai macam masalah dalam menjalani kehidupannya, masalah-masalah tersebut dapat disebabkan dari beberapa faktor seperti pengaruh ekonomi, kesehatan, fisik, sosial, dan psikologis, yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan hidup mereka (Heryani, 2023). Permasalahan pada lanjut usia pada umumnya merupakan isu sosial yang sangat penting untuk diatasi oleh pemerintah, selain menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan pihak swasta juga memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut terlibat dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh lanjut usia (Aisyah et al., 2020). Agar upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan pada lanjut usia bisa berjalan secara optimal, maka diperlukan dukungan dari keberadaan peraturan-peraturan pelaksanaan yang memadai baik di level nasional maupun level daerah (Usman, 2020).

Melihat fenomena yang terjadi secara nasional, masih kurangnya perhatian terhadap golongan lanjut usia dari pemerintah khususnya di level daerah adalah dari sisi regulasi (Djamhari et al., 2021). Sampai dengan saat ini, baru 2 provinsi di Indonesia yang mempunyai Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur terkait kesejahteraan lanjut usia, yakni provinsi Jawa Tengah dan provinsi Jawa Timur (Anshori, 2023). Maka dari itu, peraturan-peraturan mengenai penanganan masalah yang dihadapi lanjut usia sangat penting untuk dirumuskan, ditetapkan, serta

dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Hal ini bertujuan agar kelompok lanjut usia memperoleh perlindungan hukum yang memadai atas hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan (Irham et al., 2023).

Perlindungan hukum bagi kelompok lanjut usia di Indonesia diatur dalam berbagai macam kebijakan dan peraturan termasuk pada Peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus agar memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai pemerataan dan keadilan. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 yang dikeluarkan pemerintah tentang kesejahteraan lanjut usia secara spesifik menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperhatikan kehidupan para lanjut usia dari segi kesejahteraan hidup mereka. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, lanjut usia diposisikan sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang berhak memperoleh manfaat sosial dari pemerintah melalui pemberdayaan, pelayanan rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial. Pernyataan-pernyataan hukum diatas bertujuan untuk menjamin lanjut usia di Indonesia mendapatkan akses terhadap kehidupan yang layak (Octaviani, 2024).

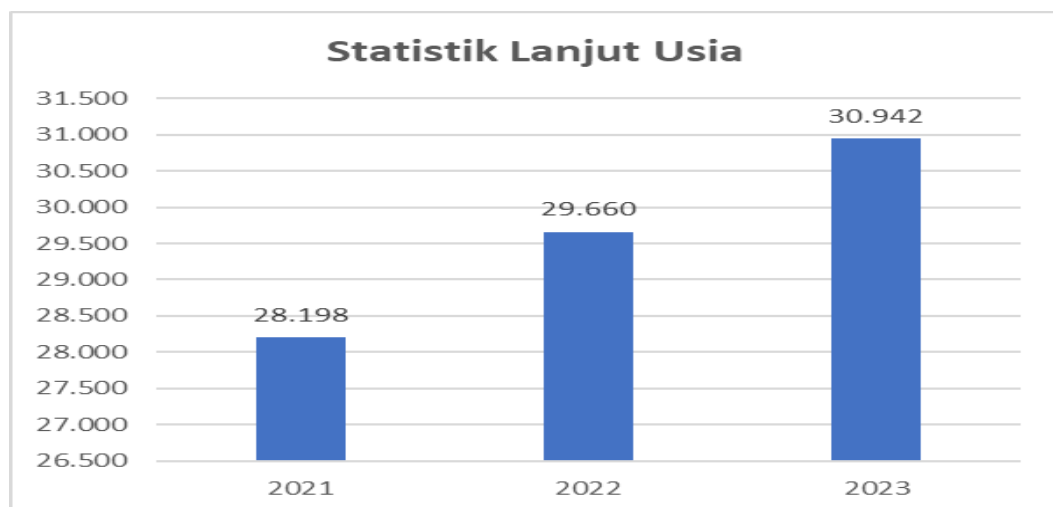
Keberadaan lanjut usia dewasa ini seringkali dipersepsikan secara negatif dan keliru, mereka sering dianggap sebagai beban oleh keluarga maupun masyarakat sekitarnya (Kumalasari et al., 2023). Melihat beberapa kasus lanjut usia yang hidupnya bergantung kepada orang lain, maka ketergantungan dan ketidakberdayaan lanjut usia ini yang kemudian menjadi alasan bagi keluarga tertentu untuk menitipkan mereka ke panti-panti jompo, dan pada tahap yang paling

ekstrim hal tersebut menyebabkan lanjut usia sengaja ditelantarkan (Anny, 2022). Berdasarkan ketidakberdayaan dan ketergantungan lanjut usia seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka kondisi demikian cukup menunjukkan bagaimana lanjut usia sering kali ditempatkan dalam situasi sulit, mereka digambarkan sebagai pihak yang pasif dan terabaikan, dengan sedikit pemahaman bahwa mereka juga menginginkan perawatan, kasih sayang, dan pengakuan atas peran yang telah mereka lakukan di masa lalu (Fadillah, 2020).

Lanjut usia terlantar sebagaimana yang didefinisikan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih yang memerlukan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Lanjut usia terlantar adalah mereka yang berusia di atas 60 tahun dan tidak memiliki pekerjaan, penghasilan, atau kerabat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Handoyo, 2022). Terdapat beberapa faktor yang bisa mengakibatkan lanjut usia terlantar, seperti tidak adanya anggota keluarga yang mampu merawat, terbatasnya kemampuan keluarga dalam merawat, serta ketidakmampuan lanjut usia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (Farah, 2023). Lanjut usia terlantar juga berisiko mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, sehingga perlu perhatian dan dukungan yang memadai dari keluarga, masyarakat setempat, dan pemerintah untuk memastikan bahwa lanjut usia terlantar dapat menjalani kehidupan yang normal dan berkualitas (Anisya, 2022).

Bertambahnya jumlah lanjut usia terlantar di Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh angka harapan hidup lanjut usia yang tinggi dan terus meningkat

beberapa tahun kebelakang di setiap daerah yang ada di Indonesia (Bahrudin & Hamid, 2025). Peningkatan angka harapan hidup lanjut usia juga dialami Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kepulauan Riau terkait statistik penduduk lanjut usia Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023, sebanyak 6,54% atau 140.780 penduduk Kepulauan Riau masuk ke dalam kategori umur penduduk lanjut usia. Meningkatnya jumlah lanjut usia di Provinsi Kepulauan Riau menyebabkan Kota Batam juga mengalami hal serupa, hal tersebut di tandai dengan kenaikan jumlah penduduk lanjut usia dari tahun 2021 sampai tahun 2023 di Kota Batam yang meningkat secara signifikan, pernyataan tersebut dapat di buktikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. 1 Peningkatan Jumlah Penduduk Lanjut Usia Kota Batam
Sumber: Laporan Statistik Lanjut Usia BPS Kota Batam

Data yang disampaikan oleh BPS Kota Batam yang memperlihatkan jumlah lanjut usia Kota Batam pada tahun 2021 sebanyak 28.198 jiwa, kemudian pada tahun 2022 jumlah penduduk lanjut usia di Kota Batam naik menjadi 29.660 jiwa,

selanjutnya pada tahun 2023 jumlah penduduk lanjut usia kembali mengalami kenaikan signifikan menjadi 30.942 jiwa. Dari data yang disampaikan BPS Kota Batam terkait jumlah lanjut usia tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebanyak 21,98% dari total penduduk lanjut usia di Provinsi Kepulauan Riau berada di Kota Batam. Meningkatnya populasi penduduk lanjut usia beberapa tahun ke belakang di Kota Batam menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan pada lanjut usia. Salah satu permasalahan penting lanjut usia di kota Batam adalah terjadinya banyak kasus lanjut usia yang terlantar, dan jumlah kasus lanjut usia terlantar di Kota Batam tidak mengalami penurunan dari tiga tahun terakhir. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh tabel berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Lanjut Usia Terlantar Kota Batam

No	Tahun	Jumlah Lansia Terlantar
1	2021	225
2	2022	360
3	2023	360

Sumber: Kompilasi Data Statistik Sektorial Pemerintah Kota Batam (2024)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah lanjut usia terlantar di Kota Batam pada tahun 2021 sebanyak 225 jiwa, dan pada tahun 2022 jumlah lanjut usia terlantar mengalami kenaikan menjadi 360 jiwa, selanjutnya pada tahun 2023 tidak terjadi penurunan serta kenaikan jumlah jiwa lanjut usia terlantar di Kota Batam dari tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa dalam tiga tahun ke belakang terjadi peresentase kenaikan jumlah jiwa lanjut usia terlantar sebanyak 135 jiwa atau 15,56% yang terjadi pada tahun 2021 ke tahun 2022, dan tidak terjadi

penurunan jumlah jiwa lanjut usia terlantar dari tahun 2021 sampai tahun 2023 di Kota Batam.

Melalui Peraturan Wali Kota Batam Nomor 30 Tahun 2024, Pemerintah Kota Batam menyatakan bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang sosial termasuk menangani permasalahan sosial pada lanjut usia terlantar di Kota Batam. Dalam merealisasi urusan wajib pemerintah di bidang sosial, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam berkewajiban melaksanakan berbagai macam kebijakan untuk menangani masalah sosial yang dihadapi oleh para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) termasuk lanjut usia terlantar di Kota Batam. Kebijakan tersebut salah satunya direalisasikan melalui pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar di Kota Batam.

Secara umum rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar lebih menekankan pada proses refungsionalisasi dan pengembangan kemampuan fisik, mental, dan sosial, bagi lanjut usia terlantar yang bersangkutan agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar (Putri, 2023). Selanjutnya, program rehabilitasi sosial di Kota Batam merupakan perwujudan dari kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam untuk mengoptimalkan pelayanan atau upaya rehabilitasi sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), yang salah satunya ditujukan kepada lanjut usia terlantar di Kota Batam.

Dalam mengimplementasikan program-program pemerintah termasuk program rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar, masih banyak kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah maupun Dinas terkait yang menjalankan program (Marlina, 2024). Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Trynanda pada tahun 2021 dengan judul Implementasi Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, yang menyatakan bahwa masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang ditemui dalam implementasi program, seperti masalah anggaran yang belum memadai, dan waktu yang tidak mencukupi dalam menjalankan program tersebut (Trynanda, 2021).

Pernyataan diatas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Qamariah, Afifudin, dan Suyeno pada tahun 2020 dengan judul Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu), menunjukkan beberapa faktor penghambat implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lanjut usia terlantar pada Dinas Sosial Kota Batu, yaitu masih minimnya sumber daya manusia yang menyebabkan kinerja dilapangan yang menjadi kurang maksimal, kemudian alokasi anggaran yang masih belum memadai, dan fasilitas-fasilitas yang ada masih belum mencukupi (Qamariah et al., 2020).

Lebih lanjut hasil penelitian Octaviani, Utha, dan Jopang pada tahun 2024 tentang Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Kota Kendari, menyatakan ada beberapa faktor yang menjadi kendala pelaksanaan program rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di Kota Kendari, diantaranya yaitu

kurangnya komunikasi mengenai program yang dilaksanakan, kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan mekanisme data, sikap atau kepedulian masyarakat yang rendah, dan kurangnya koordinasi pelaksana dalam implementasi program (Octaviani, 2024).

Mempertimbangkan hasil penelitian-penelitian diatas, ada dua alasan utama mengapa penelitian ini menarik untuk dilakukan. Alasan pertama karena belum ada penelitian yang berfokus pada implementasi program rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar di Kota Batam. Alasan kedua karena melihat dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, menunjukkan masih banyak kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program sosial termasuk program rehabilitasi sosial kepada lanjut usia terlantar. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih memfokuskan terhadap implementasi program yang dijalankan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar dengan judul penelitian “Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Di Kota Batam”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Lanjut usia sering mendapatkan stigma buruk sebagai beban, sehingga kasus penelantaran pada lanjut usia banyak terjadi di Kota Batam.

2. Banyaknya jumlah lanjut usia di Kota Batam memposisikan kelompok ini pada kehidupan dibawah garis kemiskinan dan sebagian besar dari mereka berada dibawah tingkat kesejahteraan hidup yang layak.
3. Penanganan lanjut usia terlantar kurang diperhatikan Pemerintah Kota Batam sehingga jumlahnya tidak berkurang dalam tiga tahun terakhir.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti membatasi masalah penelitian ini yang akan lebih berfokus pada “Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Batam”

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang diuraikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar di Kota Batam?
2. Apa saja faktor penghambat implementasi program rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis secara mendalam implementasi program rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi program rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

A. Manfaat praktis

1. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas program rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar, serta membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif.
2. Penelitian ini dapat membantu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dan lembaga terkait untuk memahami hambatan dalam pelaksanaan program, sehingga dapat memperbaiki dan mengembangkan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lanjut usia terlantar.
3. Penelitian ini dapat mendorong kerja sama yang lebih baik antara pemerintah, lembaga sosial, sektor swasta, dan masyarakat dalam menangani masalah lanjut usia terlantar di Kota Batam, serta berkontribusi pada pengembangan jaringan kerja yang lebih efektif.

B. Manfaat akademis

Penelitian ini dapat meningkatkan kerangka teori dan konsep dalam bidang ilmu administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada lanjut usia terlantar. Temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang terlibat dalam penelitian lebih lanjut yang berkonsentrasi pada pelaksanaan kebijakan dan evaluasi program rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar di Kota Batam. Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber bacaan untuk meningkatkan pemahaman pembaca terkait dengan implementasi kebijakan program rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar di Kota Batam dan kendala yang dihadapi.